

Pengembangan Konseptual Pay Later Syariah Dalam Prespektif Maqasid Syariah

Oleh:

Fikroh Hipzu Addin

Masruchin

Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2026



Pendahuluan

Perkembangan sistem pembayaran tunda (*pay later*) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat modern, khususnya di kalangan Generasi Z (Hanafi & Anwar, 2025). Perkembangan ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi digital, perubahan gaya hidup, serta meningkatnya kebutuhan akan transaksi yang cepat dan praktis. Sistem *pay later* memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, baik secara penuh maupun melalui skema cicilan (Venotty Ananda Putri, Lisana Tartila, Anandhita Nadya, 2025). Kemudahan tersebut menjadikan *pay later* sebagai alternatif pembayaran yang banyak digunakan oleh mahasiswa Generasi Z yang umumnya memiliki keterbatasan pendapatan serta masih bergantung pada dukungan keluarga (Nabila Febriani, 2023).

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana perkembangan dan permasalahan sistem PayLater konvensional dalam perspektif hukum ekonomi syariah? Fokus: unsur riba, gharar, denda akumulatif, ketidaktransparanan kontrak, dan risiko perilaku konsumtif serta jeratan utang pada pengguna terutama Generasi Z Bagaimana model konseptual PayLater Syariah dapat dikembangkan berdasarkan prinsip maqasid syariah? Fokus: penggunaan akad yang sesuai syariah seperti murabahah, bai' bi tsaman ajil, ijarah, kafalah, serta prinsip transparansi, keadilan, dan non-eksploitasi Bagaimana penerapan maqasid syariah dalam sistem PayLater Syariah dapat memberikan perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum bagi konsumen di era fintech? Fokus: perlindungan harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), pengawasan syariah, literasi keuangan, dan keamanan digital

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh data teoritis dan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, fatwa DSN-MUI, dan berbagai publikasi akademik yang berkaitan dengan *financial technology (fintech)*, *Buy Now Pay Later (BNPL)*, ekonomi syariah, dan maqasid syariah.
- Menurut Zed, studi literatur dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dari berbagai sumber akademik terpercaya seperti Google Scholar, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Melalui metode ini, penelitian berupaya menganalisis perkembangan sistem *pay later*, permasalahan dalam praktik *pay later* konvensional, serta merumuskan pengembangan model *pay later* syariah yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan sistem pembiayaan digital syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Hasil

- **Perkembangan *PayLater* dalam Era *Financial Technology***
- Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi masyarakat modern, terutama melalui hadirnya layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau *pay later*. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran secara bertahap sesuai tenor yang disepakati. Menurut Anggi Wijaya dkk. (2025), perkembangan layanan *pay later* di Indonesia meningkat sangat signifikan karena dianggap mampu mempercepat proses transaksi dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam aktivitas *e-commerce*. Sejalan dengan itu, Chanan (2024) menjelaskan bahwa popularitas *pay later* dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital dan transaksi daring. Kemudahan akses pembiayaan tanpa prosedur rumit seperti kartu kredit konvensional menjadikan layanan ini semakin diminati, khususnya oleh generasi muda dan pengguna aktif platform digital.
- Perkembangan layanan *pay later* tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berkembang secara global sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan digital modern. Guttman-Kennedy dkk. (2022) menjelaskan bahwa sistem *Buy Now Pay Later* berkembang pesat karena mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dibandingkan kartu kredit konvensional. Model ini dinilai menarik bagi generasi muda karena menawarkan proses transaksi yang cepat, fleksibel, dan terintegrasi langsung dengan platform *e-commerce*. Selain itu, Yang dkk. (2025) menyatakan bahwa perkembangan fintech secara umum telah memberikan pengaruh besar terhadap keberlanjutan sistem keuangan modern melalui peningkatan efisiensi layanan digital dan perluasan akses pembiayaan masyarakat.
- Meskipun memberikan kemudahan transaksi, perkembangan *pay later* juga memunculkan berbagai persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Menurut Shafitri dkk. (2023), sistem *PayLater* pada dasarnya merupakan bentuk akad *qardh* atau utang-piutang karena perusahaan aplikasi memberikan dana talangan kepada pengguna sebelum pembayaran dilakukan secara bertahap. Dalam praktiknya, sistem *PayLater* konvensional menerapkan bunga cicilan dan denda keterlambatan pembayaran yang menyebabkan adanya tambahan pembayaran di luar pokok utang sehingga dikategorikan sebagai riba. Hal yang sama dijelaskan oleh Sasmita Nurvinda Laili dan Diva Azka Karimah (2025) bahwa layanan *pay later* mengenakan biaya penanganan, biaya cicilan, dan denda keterlambatan yang mengandung unsur riba sehingga bertentangan dengan prinsip maqasid

Pembahasan

- Selain persoalan riba, praktik *pay later* konvensional juga semakin banyak dikritik karena dianggap memperluas praktik ekonomi berbasis utang di masyarakat digital. Kusuma Wardani dan Lukluil Maknun Nursyaputri (2026) menjelaskan bahwa model transaksi *pay later* dan pinjaman online memiliki kemiripan dengan praktik riba karena terdapat tambahan pembayaran berbasis waktu dan denda keterlambatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial tidak hanya membutuhkan inovasi ekonomi, tetapi juga penguatan prinsip etika dan hukum Islam agar transaksi digital tetap sesuai dengan nilai syariah.
- Di sisi lain, perkembangan fintech berbasis *pay later* juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan transaksi digital dan perlindungan konsumen. Javaheri dkk. (2023) menjelaskan bahwa sistem fintech modern menghadapi berbagai ancaman keamanan siber seperti pencurian data, penyalahgunaan identitas digital, dan kebocoran informasi pengguna. Dalam konteks layanan *pay later*, risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan digital. Oleh sebab itu, pengembangan *pay later* syariah tidak hanya perlu memperhatikan aspek kesesuaian syariah, tetapi juga harus didukung sistem keamanan digital yang kuat dan perlindungan data konsumen yang memadai. Selain mengandung unsur riba, layanan *pay later* juga dinilai berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif dan ketergantungan finansial masyarakat. Shafitri dkk. (2023) menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan *PayLater* mendorong masyarakat membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan karena adanya fasilitas cicilan instan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pengguna mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran ketika jatuh tempo. Hassan dkk. (2025) juga menyebutkan bahwa perkembangan BNPL secara global meningkatkan risiko *impulse buying*, *over-indebtedness*, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat, terutama pada kelompok usia produktif.
-
- Maqasid Syariah sebagai Landasan Pengembangan *PayLater* Syariah**
- Dalam perspektif ekonomi Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maslahah wa dar' al-mafساد*). Menurut Wijaya dan Ismail (2020), maqasid syariah merupakan konsep yang bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut diperkuat oleh Eva Muzlifah (2013) yang menyatakan bahwa maqasid syariah menjadi paradigma dasar dalam ekonomi Islam karena seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan manusia baik secara individu maupun sosial. Oleh karena itu, pengembangan model *pay later* syariah tidak cukup hanya menghindari unsur yang dilarang dalam Islam, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan ekonomi dan sosial bagi pengguna. Dalam perspektif maqasid syariah, pengembangan fintech syariah juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Temuan Penting Penelitian

- **Rekonstruksi Model *PayLater* Syariah Berbasis Maqasid Syariah**
- Pengembangan model *pay later* syariah perlu dilakukan secara komprehensif agar tidak hanya menjadi perubahan istilah, tetapi juga perubahan substansi mekanisme transaksi. Menurut Bathusha dan Isa (2025), beberapa model *Islamic Credit Card* yang menggunakan akad *tawarrug* dan *ujrah* masih menuai kritik karena dianggap memiliki kemiripan dengan sistem kredit konvensional. Hal yang sama dijelaskan oleh Jhonson dan Mukhtaruddin (2026) bahwa *pay later* syariah berpotensi menjadi “kamufase riba” apabila implementasinya hanya sebatas perubahan akad tanpa perubahan mekanisme transaksi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pengembangan *pay later* syariah harus benar-benar berorientasi pada substansi maqasid syariah agar mampu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan sosial.
- Dalam perspektif fikih muamalah, rekonstruksi *pay later* syariah perlu dilakukan melalui penggunaan akad yang sah dan transparan. Menurut Fajri dan Atmaja (2026), praktik *PayLater* konvensional memiliki kemiripan dengan riba nasi’ah karena adanya tambahan pembayaran berdasarkan penundaan waktu. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model *PayLater* menggunakan akad *bai’ bi tsaman ajil* dengan harga tetap yang disepakati sejak awal transaksi tanpa adanya tambahan berbasis waktu. Sejalan dengan itu, Anggraini (2025) menyatakan bahwa secara konseptual *PayLater* dapat dikembangkan menjadi sistem pembiayaan yang sesuai syariah apabila menggunakan akad seperti *murabahah*, *bai’ bi tsaman ajil*, *ijarah*, atau *kafalah* dengan sistem margin yang jelas dan transparan. Pengembangan model *pay later* syariah juga memerlukan standarisasi kontrak dan sistem akad agar implementasi layanan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Yasardin dkk. (2025) menjelaskan bahwa arsitektur kontrak fintech syariah perlu dibangun melalui integrasi antara fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan keputusan hukum syariah modern. Standarisasi tersebut penting untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi akad dan potensi penyimpangan praktik pembiayaan digital. Dengan adanya kerangka kontrak yang jelas, sistem *pay later* syariah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi pengguna.
- Selain itu, Arifah Rifa dkk. (2025) menjelaskan bahwa pengembangan *pay later* syariah harus memperhatikan preferensi generasi muda Muslim yang semakin aktif menggunakan layanan keuangan digital. Menurut penelitian tersebut, generasi Z cenderung lebih menerima layanan pembiayaan digital yang transparan, fleksibel, dan memiliki legitimasi syariah yang jelas. Oleh sebab itu, model *pay later* syariah perlu dirancang tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum Islam, tetapi juga mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat digital modern tanpa menghilangkan nilai etika dan maqasid syariah. Selain aspek akad, pengembangan *pay later* syariah juga harus menerapkan konsep *value-based finance* atau pembiayaan berbasis nilai. Menurut Bathusha dan Isa (2025), sistem pembiayaan syariah modern tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus menciptakan nilai sosial, keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep tersebut diperkuat oleh Ahmad dkk.

Manfaat Penelitian

- **Implikasi Pengembangan *PayLater* Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat**
- Pengembangan konseptual model *pay later* syariah dalam perspektif maqasid syariah diharapkan mampu menjadi solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan sistem *pay later* konvensional. Hassan dkk. (2025) menegaskan bahwa sistem BNPL syariah harus direkonstruksi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan perlindungan konsumen dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks menjaga harta (*hifz al-mal*), sistem *pay later* syariah harus mampu mencegah praktik eksploitasi, pemborosan, dan penumpukan utang yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini perlu diarahkan pada pembiayaan yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna. Pengembangan *pay later* syariah yang berbasis maqasid syariah juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Nabilah dkk. (2025) menjelaskan bahwa sistem BNPL syariah yang terintegrasi dengan prinsip SDGs dapat mendukung pemerataan akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim. Dalam hal ini, *pay later* syariah dapat diarahkan pada pembiayaan sektor produktif seperti pendidikan, usaha mikro, dan kesehatan sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dibandingkan pembiayaan konsumtif semata.
- Konsep keberlanjutan (*sustainability*) juga menjadi bagian penting dalam pengembangan *pay later* syariah. Menurut Haq dan Wahab (2019), maqasid syariah memiliki hubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan karena sama-sama bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Dalam hal ini, layanan *pay later* syariah dapat difokuskan pada pembiayaan pendidikan, kesehatan, usaha mikro, atau kebutuhan primer lainnya yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *pay later* syariah tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Yang dkk. (2025) menjelaskan bahwa perkembangan fintech modern memiliki kontribusi terhadap keberlanjutan sistem keuangan apabila didukung tata kelola yang baik dan perlindungan konsumen yang kuat. Oleh sebab itu, pengembangan *pay later* syariah perlu didukung regulasi yang jelas, pengawasan syariah yang ketat, dan sistem edukasi keuangan masyarakat agar manfaat layanan pembiayaan digital dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan risiko sosial dan ekonomi di masa mendatang.

Referensi

- Abozaid, Abdulazeem, dan Saqib Hafiz Khateeb. (2022). *A Critical Shariah and Maqasid Appraisal of Islamic Credit Cards*. European Journal of Islamic Finance.
- Adhani, A. S., Nurhayati, & M. (2025). *Systematic Literature Review (SLR): Fenomena Impulsive Buying dalam Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) Shopee dari Perspektif Ekonomi Syariah*. 9(4).
- Ahmad, R., Ali, M. N., Said, R., Bakar, M. A., Manan, F. N. A., & Albasri, S. H. (2022). *Introduction to Waqf–Takaful Compensation Model: Adopting the Maqasid Shariah Concept for Socio-Economic Development in Malaysia*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(8), 1108–1122. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i8/14680>
- Aisyah, S., Harahap, M. I., & Rokan, M. K. (2023). *The Factors Influencing Behavioural Intention Fintech Lending (PayLater) Among Generation Z Indonesian Muslims and Islamic Consumption*. 1–20.
- Anggraini, Rizki Dwi. (2025). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Paylater Syariah di Platform E-Commerce*. The Renewal of Islamic Economic Law, 6(1).
- Arifah Rifa, Saadatu Mukarromatil, Yuli Dwi Yusrani Anugrah, & Hoirul Ichfan. (2025). *Multi Akad dalam Transaksi Paylater: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Fatwa MUI dan Darul Ifta' Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim di Indonesia*. Moderasi: Journal of Islamic Studies, 5(1). <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.130> (ejournal.nuprobolinggo.or.id)
- Astria Cindiawati. (2025). *Financial Condition di Kalangan Gen Z: Eksplorasi Tren Pay Later dari Perspektif Hukum Islam*. 19(1), 50–57.
- Azis, Siti Fauziah, Adhistry Adelia Busmar, & Mutiara Refanisa Zaeni. (2025). *TikTok PayLater dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 5(1). <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.5841> (journals.unisba.ac.id)
- Bathusha, M. M., & Isa, M. Y. (2025). *Islamic Credit Card and its Value-Based Proposition: A Perspective from Maqasid Al-Shariah*. International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI), 12(10), 1143–1155. <https://doi.org/10.51244/IJRSI.2025.1210000103>
- Bathusha, M. M., & Isa, M. Y. (2025). *Islamic Credit Card: Recent Development from A Shariah Perspective*. International Journal of Law, Government and Communication, 10(41), 605–624. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.1041039>
- Chanan, Linggar Aditya. (2024). *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Sistem Pembayaran Paylater*. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 2(4).
- Fajri, Yose Rizal, & Dani Atmaja. (2026). *Legal Reconstruction of PayLater Transactions in Marketplaces: Fiqh Muamalah and Maqasid al-Shariah Perspectives*. Equator Journal of Management and Entrepreneurship, 14(1).
- Febriani, N. (2023). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater terhadap Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah*.
- Guttman-Kenney, Benedict, Christopher Firth, & John Gathergood. (2022). *Buy Now, Pay Later (BNPL)... On Your Credit Card*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2201.01758> (arXiv)
- Hanafi, A., & Anwar, K. (2025). *Islamic Financial Literacy in the BIMWIN Module: An Urgent Need in the Era of Digital Consumerism*. 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.33650/profit.v9i1.11774>
- Haq, M. Ashraf Al & Wahab, Norazlina Abd. (2019). *The Maqasid Al Shariah and the Sustainability Paradigm: Literature Review and Proposed Mutual Framework for Asnaf Development*. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 5(2), 179–196. <https://doi.org/10.26710/jafee.v5i2.854>
- Harahap, M. I., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). *Analysis of the Effect of Fear of Missing Out (FOMO) and the Use of PayLater Application on Impulse Buying Behavior (Review of Maqashid Syariah)*. 22(2), 67–73. <https://doi.org/10.24123/jmb.v22i2.682>
- Hasanudin, Sultan, & Bakhri, Saiful. (2025). *Kajian Maqashid Syariah terhadap Model Bisnis Fintech e-Maal: Implikasinya dalam Penguatan Ekonomi Mandiri Pesantren*. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4).
- Hassan, Mohd Fharizan, dkk. (2025). *Reconstructing Buy-Now-Pay-Later (BNPL) Through Maqasid al-Shariah: A Conceptual Paper*. E-Journal of Islamic Thought and Understanding, 8(2).
- Hayati, Anisah Norlaila, dkk. (2025). *Reconstructing Paylater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts Under Sharia Economic Law*. SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25(1).

- Javaheri, Danial, Mahdi Fahmideh, Hassan Chizari, Pooia Lalbakhsh, & Junbeom Hur. (2023). *Cybersecurity Threats in Fin Tech: A Systematic Review*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.01752> (arXiv)
- Jhonson, & Mukhtaruddin. (2026). *Paylater Syariah di Era Digital: Inovasi Finansial atau Potensi Kamufase Riba*. Jurnal Media Akademik (JMA), 4(4).
- Kusuma Wardani, Lukluil Maknun Nursyaputri. (2026). *Study Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba dalam Model Transaksi PayLater dan Pinjaman Online (Pinjol)*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 6(1). <https://doi.org/10.55606/jaemb.v6i1.8585> (ResearchHub)
- Laili, S. N., & Karimah, D. A. (2025). *Kajian Penggunaan PayLater dalam Pandangan Maqashid Syariah*. 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.10540>
- Laili, Sasmita Nurvinda, & Karimah, Diva Azka. (2025). *Kajian Penggunaan Paylater dalam Pandangan Maqashid Syariah*. Islamic Economics and Business Review, 4(1).
- Latuconsina, Nahria, Didin Baharuddin, & Arizal Hamizar. (2020). *Fintech Peer to Peer Lending dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi pada PT. Amarta Mikro Fintek)*. TAHKIM, 16(2). <https://doi.org/10.33477/thk.v16i2.1653> (Jurnal IAIN Ambon)
- Martini, M. (2025). *Pengaruh Media Sosial, Literasi Keuangan Syariah dan Fitur Buy Now Pay Later terhadap Perilaku Impulsive Buying Produk Fashion dengan Hedonic Shopping Motivation sebagai Variabel Mediasi*.
- Muzlifah, Eva. (2013). *Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3(2).
- Nabillah, Rahma, Muthoifin, & Md. Ishaque. (2025). *Reconstructing Islamic Law on the Buy Now Pay Later (BNPL) Scheme in the Context of the Sustainable Development Goals (SDGs)*. Profetika: Jurnal Studi Islam, 26(2). <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i02.11710> (journals2.ums.ac.id)
- Nafi'ah. (2021). *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 11–31.
- Puspita, L., Permata, L., & Fageh, A. (2024). *Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Shopee PayLater Mempengaruhi Gaya Hidup Flexing*. AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies, 7(3), 803–813. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1046>
- Putri, V. A., Tartila, L., Nadya, A., & S. N. (2025). *Implikasi Buy Now Pay Later (BNPL) pada Perilaku Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1(1), 114–126.
- Sari, D. P. (2025). *Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa IAIN Madura pada Penggunaan Shopee PayLater dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 2(1), 1–20.
- Shafitri, Fira Nafwa, dkk. (2023). *Konsep Transaksi PayLater E-Commerce dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jumal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 1(4).
- Syahriani, Fadilla, dkk. (2023). *Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value*. HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies, 2(1).
- Thalib, Prawitra, dkk. (2025). *The Formulation of Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) to Achieve Shariah Economic Democratization*. SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25(2).
- Uriawan, Wisnu, Muhammad Farhan Tarigan, Herdin Kristianjani Zebua, Muhammad Nopid Andriansyah, Marleni Sukarya, & Muhammad Rafli Haikal. (2026). *E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2601.02384> (arXiv)
- Widiani, K., Hasanah, U., Rohman, H. F., et al. (2025). *Instant Gratification vs Etika Syariah: Studi Psikologi Keuangan dalam Penggunaan PayLater*. 2(2), 35–42.
- Wijaya, Anggi, dkk. (2025). *Analisis Layanan Pay Later dalam Perspektif Syariah*. Jumal Ekonomi Syariah, 8(1).
- Wijaya, R. P., & Ismail, N. (2020). *Sharia Credit Card in The View of Maqasid al-Sharia*. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 4(1), 1–13.
- Winata, A. F. A. (2025). *Pengaruh Self Control dan Financial Attitude terhadap Financial Management Behavior Pengguna Layanan Buy Now Pay Later dalam Perspektif Bisnis Islam*.
- Wisnu Uriawan, dkk. (2025). *Analisis Perilaku Konsumtif pada Pengguna Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Digital, 3(1).
- Yang, Yudi, Fan Yang, Xiajie Yi, & Dongwei He. (2025). *How Fin Tech Affects Financial Sustainability: Evidence from Chinese Commercial Banks Using a Three-Stage Network DEA-Malmquist Model*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2511.02608> (arXiv)
- Yasardin, Amelia Rahmania, & Avisena Ilma Rachmasari. (2025). *Sharia Fintech Contract Architecture: Developing a Standardization Framework Based on the Convergence of Fiqh, Fatwas, and Judicial Decisions*. SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18275> (Jurnal UIN Antasari)

